



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp.(024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146

Website :www.pta-semarang.go.id

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

Nomor : W11-A/1081/OT.01.2/III/2020
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Hasil Evaluasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

30 Maret 2020

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal :

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara dimaksudkan untuk:
 - Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Setiap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban "Tidak" akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

JAWABAN	KRITERIA	NILAI
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

- Total nilai akan diberikan dengan ketentuan :
 - AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100
 - A (sangat baik) skornya 75 – 85
 - B (baik) skornya 66 – 74
 - CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65
 - C (agak kurang) dengan skor 30 – 50
 - D (kurang) dengan skor 0 – 30.

5. Pengadilan Agama Banjarnegara memperoleh nilai sebesar = **76,53 (tujuh puluh enam koma lima tiga)** atau **Sangat Baik (A)**

6. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Perencanaan Kinerja**= Bobot 35% nilai yang diperoleh : **26,46**

- 1) Dokumen Renstra cukup lengkap.
- 2) Target Kinerja yang ditetapkan cukup baik
- 3) Dokumen Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja.

b. **Pengukuran Kinerja**= Bobot 20% nilai yang diperoleh : **14,69**

- 1) IKU sudah diadakan reuiu
- 2) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyusunan laporan kinerja.
- 3) Pemantauan kinerja belum secara berkala

c. **Pelaporan Kinerja**= Bobot 15% nilai yang diperoleh : **12,25**

- 1) LKjIP telah membandingkan hasil dengan tahun-tahun yang lalu
- 2) LkjIP telah menyajikan perbandingan data kinerja realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya
- 3) Informasi kinerja dalam LAKIP belum dapat sepenuhnya diandalkan
- 4) Informasi kinerja dalam LAKIP belum sepenuhnya diandalkan.

d. **Evaluasi Kinerja**= Bobot 10% nilai yang diperoleh : **8,13**

Evaluasi, pemantauan, monitoring dan rekomendasi Kinerja dilakukan namun belum seluruhnya ditindaklanjuti dan belum dilakukan monitoring secara berkala.

e. **Pencapaian Kinerja**= Bobot 20% nilai yang diperoleh : **15,00**

Pencapaian sasaran/kinerja satker menggambarkan informasi yang cukup mengenai target dan kinerja.

7. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. **Perencanaan Kinerja**

1. Review renstra secara berkala
2. Renstra hendaknya menetapkan hal-hal yang ditetapkan dalam kontrak kinerja

b. **Pengukuran Kinerja**

1. Review IKU secara berkala
2. IKU hendaknya dapat dipakai untuk pengukuran kinerja
3. Hasil pengukuran kinerja hendaknya digunakan untuk penyusunan laporan kinerja.
4. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. **Pelaporan Kinerja**

1. Informasi Kinerja dalam LAKIP hendaknya dapat diandalkan.
2. Informasi yang disajikan dalam LAKIP hendaknya digunakan untuk penilaian kinerja.

d. **Evaluasi Kinerja**

Agar dilakukan monitoring secara berkala dan hasil dari rekomendasi monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja.

e. Pencapaian Kinerja

Sasaran dan indikator harus selaras dengan target karena untuk mengukur pelaksanaan kegiatan agar dapat menggambarkan kinerja atau outcome yang baik.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2019, dengan harapan agar rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H.
NIP. 195705021981031006

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;

KERTAS KERJA EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SATUAN KERJA : PA BANJARNEGARA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
	A. PERENCANAAN KINERJA (35%)			26.46
	I. DOKUMEN RENSTRA (12.5%)			9.46
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)			
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1.25
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0.75	0.94
				2.19
	b. KUALITAS RENSTRA (6.25%)			
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	0.67
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0.75	0.67
5	Renstra telah menyajikan IKU	b	0.75	0.67
6	Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.67
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0.75	0.67
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	b	0.75	0.67
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	c	0.5	0.45
				4.46
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)			
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0.75	0.70
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra unit kerja	b	0.75	0.70
12	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0.75	0.70
13	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0.75	0.70
				2.81
				5.88
	II. DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7.5%)			
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1.5%)			
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0.50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0.50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	b	0.75	0.38
				1.38
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3.75%)			
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	0.47
5	TARGET dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0.75	0.47
6	RKT telah menyajikan IKU	b	0.75	0.47
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0.75	0.47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0.75	0.47
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0.75	0.47
				2.81
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2.25%)			
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK)	b	0.75	0.56
11	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja	b	0.75	0.56
12	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0.75	0.56
				1.69

				11.13
III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (15%)				
a. PEMENUHAN PK (3%)				
1	Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	1.00
2	Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	1.00
3	Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	c	0.5	0.50
				2.50
b. KUALITAS PK (7.5%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0.75	1.13
5	PK telah menyajikan IKU	b	0.75	1.13
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	c	0.5	0.75
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0.75	1.13
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	b	0.75	1.13
				5.25
c. IMPLEMENTASI PK (4.5%)				
9	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0.75	1.13
10	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	b	0.75	1.13
11	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0.75	1.13
				3.38
				14.69
B. PENGUKURAN KINERJA (20%)				
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)				
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2.00
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0.75	1.50
				3.50
II. KUALITAS PENGUKURAN (10%)				
3	IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0.75	0.63
4	IKU telah menggambarkan hasil	b	0.75	0.63
5	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0.75	0.63
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	c	0.5	0.42
7	IKU telah diukur realisasinya	b	0.75	0.63
8	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0.75	0.63
9	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0.75	0.63
10	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0.75	0.63
11	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	b	0.75	0.63
12	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0.75	0.63
13	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0.75	0.63
14	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	b	0.75	0.63
				7.29
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0.75	0.90
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0.75	0.90
17	IKU telah direviu secara berkala	b	0.75	0.90
18	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	c	0.5	0.60
19	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	c	0.5	0.60
				3.90
				12.25
C. PELAPORAN KINERJA (15%)				
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)				
1	LAKIP telah disusun	y	1	1.50
2	LAKIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1.50
				3.00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%)				
3	LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya	y	1	1.50
4	LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	b	0.75	0.75
5	LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	b	0.75	0.75

6	LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	b	0.75	0.75
7	LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	b	0.75	0.75
8	LAKIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0.75	0.75
9	LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0.75	0.75
10	Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan	c	0.5	0.50
				6.50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%)				
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0.75	0.75
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0.75	0.75
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0.75	0.75
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	c	0.5	0.50
				2.75
D. EVALUASI KINERJA (10%)				
I. PEMENUHAN KUALITAS EVALUASI (10%)				
1	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi	y	1	2.50
2	Pemantauan terhadap kinerja/kegiatan telah dilakukan	b	0.75	1.88
3	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara periodik	b	0.75	1.88
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	b	0.75	1.88
				8.13
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)				
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)				
1	Target dapat dicapai	b	0.75	2.50
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	2.50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	2.50
				7.50
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)				
4	Target dapat dicapai	b	0.75	2.50
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0.75	2.50
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0.75	2.50
				7.50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				
				76.53



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Banjarnegara
Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎ (0286) 592810 📠 (0286) 591593

🌐 www.pa-banjarnegara.go.id, ✉ pabanjarnegara@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya, Pengadilan Agama Banjarnegara telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, yang menguraikan capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Tahun 2019 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No.1604/SK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2019 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, merupakan hasil optimal dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" dan Khususnya visi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu : "Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung."

Banjarnegara, 03 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H.M. BADAWI, SH. MSI
NIP. 19560825 198503 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan berorientasi kepada hasil yang dicapai melalui visi dan misi, tujuan sasaran strategis. Tuntutan adanya laporan kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil Tahun 2019. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, Indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Perencanaan yang belum sesuai dengan target diberikan analisa tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

Namun dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Banjarnegara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Potensi Permasalahan	3
Bab II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2015-2019	11
B. Tujuan sasaran Strategis	14
C. Program Utama dan Tujuan Pokok	16
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
E. Rencana Kinerja Tahun 2019	22
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	26
1. Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019	27
2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	29
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	31
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	35
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	40
B. REALISASI ANGGARAN	44
Bab IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN	46
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja (PK)	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	



BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal ini merupakan titik tolak independensi dari seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap (One Roof System)**.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung, mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi hukum khususnya di wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara. Sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk melayani para pencari keadilan, Jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara telah berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, secara adil dan transparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarnegara berpedoman dengan Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehingga kebutuhan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka pelayanan prima dan penegakan supremasi hukum pada Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2015-2019 merupakan kelanjutan dari penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung yang mengacu Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara. Perumusan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap

perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 memuat dua pilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: *pertama*, program kerja bidang teknis yudisial, dan bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain

B. Potensi Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, mengatur dan administratif secara organisasi, administratif dan finansial, melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

- **Penyederhanaan proses berperkara**

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Belum adanya pendaftaran perkara secara online</i> b. <i>Berkas perkara yang diajukan masih berbentuk hardcopy sehingga tingkat keamanan dokumen kurang terjamin, untuk kedepannya diharapkan pengajuan berkas perkara secara paperless.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Tidak stabilnya koneksi internet</i> b. <i>Sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN</i> c. <i>Media penyimpanan dokumen (CD/flashdisk/ external drive) rentan terhadap virus/malware dan kerusakan fisik.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004</i> b. <i>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</i> c. <i>Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK /I/ 2011</i>

- **Manajemen Penanganan Perkara**

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutas.

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif.</i> b. <i>Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara seperti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding yang masih sering belum lengkap.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data compliance) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</i> b. <i>Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.</i> b. <i>Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.</i> c. <i>Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011.</i> d. <i>Sistem Informasi Perkara SIPP,SIADPA</i> e. <i>Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.</i>

<p>c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.</p>	<p>informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.</p> <p>c. Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.</p>	
---	---	--

• **Penguatan Akses Peradilan**

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan pelaksanaan berperkara secara cumacuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu guna membantu penguatan identitas hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Agama setempat.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin sulit terealisasi dikarenakan pihak yang berperkara belum mengetahui atau malu berperkara secara Cuma cuma/ prodeo</p> <p>b. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama setempat dalam pemberian pelayanan terpadu</p>	<p>a. Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin.</p> <p>b. Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin.</p> <p>c. Pertanggungjawaban keuangan untuk proses penyelesaian perkara yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran.</p> <p>d. Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.</p> <p>e. Penetapan target lokasi/perkara belum memanfaatkan luas wilayah hukum pengadilan dan tingkat kesulitan geografis</p>	<p>a. Perma no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p>b. UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh BPHN.</p> <p>c. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p> <p>d. Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.</p>

- **Penguatan Sumber Daya manusia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Sumber Daya Manusia Teknis.

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<ul style="list-style-type: none"> a. Inkosistensi putusan. b. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi. c. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan. d. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Agama Banjarnegara bervariasi. b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Agama Banjarnegara c. .Belum ada reward punishment bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk kinerja pengiriman berkas. d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten. e. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja. f. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya. b. PP Nomor 53 Tahun 2010 c. Pola Bindalmin

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis**

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<p>a. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.</p> <p>b. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.</p> <p>c. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.</p> <p>d. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.</p>	<p>a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Pengadilan Agama Banjarnegara dan digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.</p> <p>b. Aplikasi SIKEP yang ada, pemanfaatannya masih sebatas pencarian data kepegawaian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan sehingga belum membantu jajaran internal Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.</p> <p>c. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan kompetensi.</p> <p>d. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di- Diklatkan belum memenuhi kebutuhan organisasi.</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>b. Sudah ada aplikasi kepegawaian (SIKEP) di Pengadilan Agama Banjarnegara.</p>

- **Fungsi Pengawasan**

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<p>a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung,</p>	<p>a. Penguatan SDM Pengawasan.</p> <p>b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.</p> <p>c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar</p>	<p>a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku</p>

<p><i>maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.</i></p> <p><i>b. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.</i></p>	<p><i>minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.</i></p> <p><i>d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.</i></p> <p><i>e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.</i></p> <p><i>f. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.</i></p>	<p><i>Hakim.</i></p> <p><i>b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.</i></p> <p><i>c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).</i></p> <p><i>d. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.</i></p> <p><i>e. Mekanisme layanan pengaduan online.</i></p> <p><i>f. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/ tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing).</i></p> <p><i>g. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI /2009</i></p>
--	---	--

• Pengelola Aset Keuangan dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan aset dan keuangan, Pengadilan Agama Banjarnegara telah menggunakan kaidahkaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini berhasil menyusun laporan keuangan yang ikut mensukseskan pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan Mahkamah Agung RI. Namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara.

<i>Permasalahan</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Potensi</i>
<p>a. Pagu Anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Agama Banjarnegara</p> <p>b. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Mahkamah Agung.</p> <p>c. Belum efektifnya Pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p> <p>d. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>e. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p> <p>f. Kurang efektifnya pengelolaan aset Pengadilan Agama Banjarnegara.</p> <p>g. Kurang difahaminya</p>	<p>a. Pengadilan Agama Banjarnegara harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.</p> <p>b. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran di Pengadilan Agama Banjarnegara.</p> <p>c. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>d. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>e. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p> <p>f. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Manna bebas dari blokir.</p> <p>b. Pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Agama Manna telah ditampilkan dalam web Pengadilan Agama Banjarnegara.</p> <p>c. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p> <p>d. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.</p> <p>e. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <p>f. Telah dibentuknya ULP di Pengadilan Agama</p>

<p><i>manajemen Hibah.</i></p> <p><i>h. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik Negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik Negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.</i></p> <p><i>i. Pengadilan Agama Banjarnegara belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi</i></p>	<p><i>g. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.</i></p> <p><i>h. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output. Telah diterbitkannya Perma No 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama anantara mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.</i></p> <p><i>i. Adanya komitmen unsure pimpinan terhadap pengamanan aset.</i></p> <p><i>j. Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk optimalisasi kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Semarang.</i></p>	<p><i>Banjarnegara.</i></p> <p><i>g. Opini WTP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung adanya komitmen pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan performa kinerja.</i></p> <p><i>h. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Pengadilan Agama Banjarnegara.</i></p>
--	--	--



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sekayu diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI dan MISI

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak dan langkah untuk mewujudkan semuanya telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. System Perencanaan yang akuntabel adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dalam Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan agar setiap Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yan telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemertintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengontrolan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan untuk mendapat efektifitas dan efisiensi.

VISI :

Visi adalah suatu gambaran yang memetakan keadaan masa depan yang diinginkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara. **Visi** Pengadilan Agama Banjarnegara adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan Hukum yang beekeadilan kepada pencari kedailan;
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara dituangkan dalam 9 Program Prioritas yaitu meliputi :

1. Peningkatan prosentase penyelesaian perkara ;
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
3. Implementasi Sikep dan Aplikasi Back Up Sikep (ABS) ;
4. Sertifikasi ISO 9001-2015
5. Justice For All : Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
6. Intensifikasi Pengawasan dan Pembinaan ;
7. Pengelolaan Website ;
8. Intensifikasi Pelaksanaan Mediasi ;
9. Pengelolaan sarana dan prasana perkantoran.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu, sasaran, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tercapai kepuasan dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap peradilan agama.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengadilan.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Salatiga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- 1) Penyelesaian Perkara
- 2) Penyelesaian Sisa Perkara
- 3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Banjarnegara berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pekara.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator	Target
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	100%
2.	<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pekara.</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	100%
3.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo</i>	100%
4.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara Yang Agung***, maka Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Program utama dan tujuan pokok yang hendak di capai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian sisa perkara.
2. Penyelesaian perkara perdata yang diterima dengan tepat waktu
3. Memaksimalkan pelaksanaa mediasi.
4. Penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan
5. Penerbitan Akta Cerai tepat waktu.
6. Pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIPP serta peningkatan kualitas pengawasan internal. Sedangkan kegiatan pokok yang di laksanakan dalam program ini adalah :

1. Penerimaan berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap.
2. Pencatatan perkara secara tertib dalam buku register.
3. Pencatatan biaya perkara secara tertib dalam buku jurnal keuangan perkara.
4. Penyampaian laporan perkara dengan tepat waktu.
5. Penyetoran PNBP tepat waktu dan implementasi SIADPA dan SIPP.

6. Menindaklanjuti pengaduan publik yang masuk di Pengadilan secara cepat.
7. Menindaklanjuti temuan Hakim pengawas bidang sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
8. Mendorong adanya pemberian disiplin bagi aparat peradilan yang melakukan anggaran.

c) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A yang terkait langsung dengan pelayanan publik.

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun berjalan sebelumnya. Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan. 		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jml isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi,dan PK secara lengkap}}{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diajukan secara lengkap dan tepat waktu.			
		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diiputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang di upload dalam website}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jml Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntoir) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jml Perkara Voluntoir Identitas Hukum Yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara Voluntoir Identitas Perkara yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntoir isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Indentitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml Putusan Perkara yang sudah BHT.}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. Rencana Kinerja Tahun 2019

RENCANA KERJA TAHUNAN 2019 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 2 Januari 2019

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19580307 198803 1003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		h. Persentase penurunan sisa perkara	20%
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%
		a. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		f. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		g. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.961.604.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 75.000.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 71.300.000,00

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006



Banjarnegara, 3 Januari 2019

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.
NIP. 19580307 1988031003



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara Umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Presentase Penurunan sisa perkara d. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 95% 20% 100% 100%	100% 94.70% 18.85% 99,71% 99%	100% 99,68% 94.25% 99,71% 99%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan tepat waktu d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 	100%	100%	100%
3	Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan c. Presentase perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum d. Presentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan Perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini/tahun 2019 dengan tahun lalu/tahun 2018 telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan dalam empat belas indikator kinerja.

SASARAN 1, Terwujudnya Proses Peradilan

Presentase Sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2019

Kinerja			Indikator Kinerja		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			Presentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penyelesaian sisa perkara tahun 2018 sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara tahun 2018 : 546 Perkara
- Jumlah sisa perkara tahun 2018 diputus tahun 2019: 546 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Realisasi Indikator kerja utama : 100 %

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Banjarnegara masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 546 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan dan perkara permohonan.

Pada tahun 2019, seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan sebesar 100 % sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk penyelesaian sisa perkara 100 %

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Kinerja			Indikator Kinerja		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
85 %	80.15%	94.25%	95%	94,70%	99.68%

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 sebagai berikut

- Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun 2019 : 2.845 Perkara
- Jumlah Perkara yang didaftar tahun 2019 : 2.836 Perkara
- Realisasi : 94.70 %
- Realisasi Indikator kerja utama Tahun 2019 : 99.68 %

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara perkara yang didaftar tahun 2019 sebanyak 2.836 perkara, dari jumlah tersebut yang telah diselesaikan sebanyak 2.845 perkara atau 99.68%. Sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99.68%

Presentase Penurunan sisa perkara.

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Presentase penurunan sisa perkara		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
20 %	19.85%	99.25 %	200%	18,93%	94.65%

Realisasi Indikator Kerja Utama Tahun 2019

Penurunan sisa perkara pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Jumlah sisa perkara tahun 2018 : 546 Perkara
- Jumlah perkara pada tahun 2018 : 2.750 perkara
- Jumlah sisa perkara tahun 2019 : 537 Perkara
- Jumlah perkara pada tahun 2019 : 2.836 perkara
- Realisasi : 18.93%
- Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019 : 94.65 %

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada penurunan sisa perkara dikarenakan banyak terdapat perkara ghaib yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,Kasasi, PK :

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Presentase penurunan sisa perkara		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100 %	99,49 %	99,49 %	100%	99.71%	99.71%

Realisasi Indikator Kerja utama tahun 2019 :

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2019 :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 2.828 Perkara
- Jumlah Putusan Perkara : 2.836 Perkara
- Realisasi : 99,71 %
- Realisasi Indikator kerja utama : 99,71 %

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100 %	95%	95%	100 %	99% %	99%

Realisasi Indikator Kerja utama tahun 2019 :

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegra index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai 95 %

SASARAN 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Presentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100 %	100 %	100 %	1005	100%	100%

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019 :

Pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu : 2.836 Perkara

Jumlah Putusan : 2.836 Perkara

Realisasi : 100 %

Realisasi Indikator Kerja utama : 100 %

Dalam tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara jumlah yang diterima isi Putusan sebanyak 2.836 Perkara dari jumlah tersebut jumlah putusan sebesar 2.836 Perkara atau 100% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk isi putusan yang diterima tepat waktu sebesar 100%

Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
2%	1,39%	69.5%	2%	0%	10%

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	: 2 Perkara
Jumlah perkara yang dimediasi	: 143 Perkara
Realisasi	: 0 %
Realisasi Indikator kerja utama	: 10 %

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerima penyelesaian perkara melalui mediasi sebanyak 143 Perkara dari jumlah tersebut yang telah selesai mediasi sebanyak 2 Perkara atau 1.39% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk perkara yang dimediasi sebesar 2 %

Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi Indikator kerja Utama tahun 2019

Penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu :

- Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK secara lengkap : 0 perkara
- Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum : 0 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Realisasi Indikator kerja Utama : 100 %

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Banjarnegara menerima perkara yang diajukan Banding , Kasasi dan PK sebanyak 0 perkara, sedangkan target perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK sebanyak 100%

Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1%	0 %	0%	1%	0 %	0%

Realisasi indikator kerja utama tahun 2018:

Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus sebagai berikut :

Penyelesaian putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online sebagai berikut :

- Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website : 0 Perkara
- Jumlah putusan perkara : 0 Perkara
- Realisasi : 0 %
- Indikator kerja utama : 0 %

SASARAN 3. Peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase perkara prodeo yang diselesaikan		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan : 68 Perkara
- Jumlah Perkara Prodeo : 68 Perkara
- Realisasi : 100%
- Indikator kerja utama : 100%

Presentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100%	97.64%	97.64%	100%	99,64%	100%

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebagai berikut :

- Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan : 622 Perkara
- Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung kantor : 637 Perkara
- Realisasi : 97.64%
- Indikator kerja utama : 97,64%

Presentase perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum		
Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Capaian 2019	Capaian 2019
100%	97.01%	97.01%	100%	97.01%	97.01%

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum sebagai berikut :

- Jumlah perkara voluntair indentitas hukum yang diselesaikan : 260 Perkara
- Jumlah perkara vuluntair identitas hukum yang diajukan : 268 Perkara
- Realisasi : 97.01 %
- Indikator kerja utama tahun 2019 : 97.01 %

Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Kinerja Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Indikator Kinerja Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator kerja utama tahun 2019

Pelayanan pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum sebagai berikut :

- Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum : 414 Perkara
- Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu : 414 Perkara
- Realisasi : 100%
- Indikatorkerja utama tahun 2019 : 100%

SASARAN 4 Peningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Kinerja			Indikator Kinerja		
Peningkatan peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			Presentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		
Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi Indikator kerja utama tahun 2019

Penyelesaian putusan perkara perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) sebagai berikut :

- Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi) : 0 Perkara
- Jumlah permohonan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) : 0 Perkara
- Realisasi : 100 %
- Indikator kerja utama tahun 2019 : 100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	2018			2018			2017		
		Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian
1.	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	94,70%	95%	94,70%	95%	94,70%	83%	83%
	c. Presentase Penurunan sisa perkara	20%	20%	18.93%	20%	18.93%	20%	18.93%	14.85%	99%
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%	100%	99.71%	100%	99.71%	100%	99.71%	98%	98.99%

	e. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama	100%	100%	99%	100%	99%	100%	99%	98%	98%
2.	a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%
	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%	2%	1.39%	2%	1.39%	2%	1.39%	1.85%	1.85%
	c. Presentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasai, PK yg diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam	1%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%

	waktu 1 hari sejak diputus.									
3.	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42.40%	42.40%
	b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	97.69%	100%	97.69%	100%	97.69%	91%	98.91%
	c. Presentase Perkara Permohonan (Voulentair) Indentitas Hukum.	100%	100%	97.01%	100%	97.01%	100%	97.01%	98%	98%
	d. Presentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
4.	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dalam penyelesaian tugas-tugas. Pembinaan bertujuan untuk menambah komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (mindset) bahwa aparatur sipil Negara bukan yang harus dilayani melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut sedikit demi sedikit perubahan pola pikir Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA telah berubah. Selain dari pembinaan, pengawasan secara terus menerus sangat berperan penting dalam pencapaian kinerja, karena dari hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dapat terlihat apakah kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu pertanggung jawaban Panitera dan Sekretaris kepada Ketua Pengadilan. Kegiatan pengawasan dilakukan tiap bulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang saat ini di koordinasikan oleh Wakil Ketua, dan sasaran pengawasan adalah seluruh bagian baik di Kepaniteraan maupun di sekretariat.

Dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kegagalan pencapaian kinerja kecil kemungkinan akan terjadi, karena pencapaian kinerja dengan terus dipantau baik pimpinan maupun unit pelaksana setiap bidang. Selain Pembinaan dan Pengawasan dilakukan juga Diklat Ditempat Kerja (DDTK) bagi Hakim dan pegawai untuk menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan.

5. **Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2019 sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA berjumlah 34 orang, terdiri dari tenaga teknis (Hakim dan Pejabat Kepaniteraan) 20 orang, non teknis (Pejabat Struktural dan Administrasi) 6 orang dan Tenaga Honorer 8 orang.

No	Nama Jabatan	Jumlah
Tenaga Teknis		
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	- orang
3	Hakim	10 orang
4	Panitera	1 Orang
5	Panitera Muda	3 Orang
7	Panitera Pengganti	3 orang
8	Jurusita	Kosong
9	Jurusita Pengganti	2 orang
Tenaga Non Tehnis		
1	Sekretaris	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	2 orang
3	Staf	3 orang
4	Tenaga Honorer	8 orang
Jumlah		34 orang

Berdasarkan Job Description masing-masing jabatan, apabila dibandingkan dengan jumlah dan jenis pekerjaan serta intensitas volume pekerjaan dengan sumber daya manusia Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A masih banyak kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan karena masing-masing Panitera Muda belum mempunyai staf, begitu juga dengan kesekretariatan masih membutuhkan staf sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga honorer.

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap satuan kerja harus

memiliki seluruh jabatan fungsional umum . Hal ini sejalan dengan dengan ketentuan KMA No. 143/KMA/SK/III/2007 tentang pemberlakuan buku I, didalam KMA tersebut secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap Pengadilan kebutuhan Hakim, Panitera dan jurusita di setiap kelas pengadilan.

Maka setelah dilakukan analisa jabatan berdasarkan uraian jabatan dan tugas yang ada di Pengadilan, maka dapat disimpulkan kebutuhan sumber daya manusia baik fungsional tertentu (Hakim dan pejabat kepaniteraan) maupun fungsional umum (staf/administrasi) perlu adanya penambahan pegawai.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dalam penyelesaian tugas-tugas. Pembinaan bertujuan untuk menambah komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (mindset) bahwa aparatur sipil Negara bukan yang harus dilayani melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan secara terus menerus dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat pimpinan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut sedikit demi sedikit perubahan pola pikir Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA telah berubah. Selain dari pembinaan, pengawasan secara terus menerus sangat berperan penting dalam pencapaian kinerja, karena dari hasil temuan Hakim Pengawas Bidang dapat terlihat apakah kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu pertanggung jawaban Panitera dan Sekretaris kepada Ketua Pengadilan . Kegiatan pengawasan dilakukan tiap bulan oleh Hakim Pengawas Bidang yang saai ini di koordinator oleh Wakil Ketua, dan sasaran pengawasan adalah seluruh bagian baik di Kepaniteraan maupun di sekretariat.

Dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kegagalan pencapaian kinerja kecil kemungkinan akan terjadi, karena pencapaian

kinerja dengan terus dipantau baik pimpinan maupun unit pelaksana setiap bidang. Selain Pembinaan dan Pengawasan dilakukan juga Diklat Ditempat Kerja (DDTK) bagi Hakim dan pegawai untuk menambah dan meningkatkan wawasan keilmuan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A pada tahun 2019, telah merealisasikan sejumlah pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A tahun anggaran 2019 dengan Realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Sisa
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
1.	Belanja Pegawai	6.121.656.000	6.105.604.308	99.74%	16.051.692
2.	Belanja barang	839.948.000	819.503.200	97.57%	20.444.800
3.	Belanja Modal	75.000.000	75.000.000	100%	0
Jumlah		7.036.604.000	7.000.107.508	99.48%	36.496.492

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan. dengan pagu Anggaran Rp 6.121.656.000,00,- adapun realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.105.604.308 atau mencapai 99.74%.

2. Belanja Barang

Belanja barang meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, belanja barang terdiri dari belanja Barang non operasional dan belanja barang operasional. dengan Pagu Anggaran Rp 839.948.000,- adapun realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp 819.503.200,- atau mencapai 97.57%

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja barang yang sifatnya menambah asset/nilai dalam sebuah laporan keuangan, pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Banjarnegara mendapatkan belanja Modal berupa Alat pengolah data sebesar Rp. 75.000.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- atau mencapai 100%

Pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A pada tahun 2019, telah merealisasikan sejumlah pagu Anggaran yang terdapat pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A tahun anggaran 2019 Dengan Realisasi sebagai berikut

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Sisa
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama					
1.	Permohonan Biaya Perkara	12.500.000	12.500.000	100%	0
2.	Sidang diluar Gedung	31.200.000	31.200.000	100%	0
3.	Posbakum	27.600.000	27.500.000	99.54%	100.000
Jumlah		71.300.000	71.200.000	99.86%	100.000

4. Pembebasan Biaya Perkara

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.500.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.500.000,- atau mencapai 100%.

5. Sidang diluar Gedung/Sidang Terpadu

Biaya penyelesaian biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung, dengan pagu anggaran Rp 31.200.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 31.200.000,- atau mencapai 100%.

6. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum untuk layanan jasa konsultasi layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama, dengan pagu anggaran sebesar Rp 27.600.000,- adapun realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 27.500.000,- atau mencapai 99.54%.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2018 menyajikan beberapa realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2019. Beberapa realisasi strategis tersebut tercermin dalam realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di pengadilan Agama Banjarnegara kelas IA dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola Bindalmin dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Selain itu Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, telah melaksanakan tugas yang berpedoman pada standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam melaksanakan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

B. SARAN

Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya program kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA begitu juga meningkatkan alokasi dana anggaran DIPA pada tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, serta meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan teknis yudisial dan tugas umum dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun 2019. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik

dari unsur Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara kepada publik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Bangsa dan Negara. Amin

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja (PK)
- 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0 (0,00%)	0,00	35	35 (100,00 %)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
2.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	199	181 (90,95%)	90,00	28	18 (64,29%)	64,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
3.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	8	6 (75,00%)	75,00	5	5 (100,00 %)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
4.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	52	52 (100,00 %)	100,00	19	19 (100,00 %)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	1685	850 (50,45%)	50,00	0	174 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
8.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	246	246 (100,00 %)	100,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
9.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	850	826 (97,18%)	97,00	174	167 (95,98%)	95,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
10.		Index Kepuasan Pencari Keadilan		0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	854	545 (63,82%)	63,00	167	115 (68,86%)	68,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
12.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
13.		Persentase Berkas Perkara yang	100	5	3 (60,00%)	60,00	4	4 (100,00%)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			(60,00%)			(100,00 %)						%	
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	67	68 (101,49 %)	3.366,67	17	17 (100,00 %)	3.333,33	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	1	1 (100,00 %)	100,00	1	1 (100,00 %)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari			Realisasi s.d Bulan Januari		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	850	261 (30,71 %)	30,00	850	261 (30,71 %)	30,00
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	261	248 (95,02 %)	95,00	261	248 (95,02 %)	95,00
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para	100	261	204 (78,16 %)	78,00	261	204 (78,16 %)	78,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

		Pihak tepat waktu			%			(78,16 %)	
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	25	25 (100,00 %)	3.333,33	25	25 (100,00 %)	3.333,33
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	99	62 (62,63 %)	62,00	99	62 (62,63 %)	62,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari			Realisasi s.d Bulan Februari		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	589	343 (58,23 %)	58,00	1439	604 (41,97 %)	41,00
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	343	336 (97,96 %)	97,00	604	584 (96,69 %)	96,00
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para	100	347	189 (54,47 %)	54,00	608	393	64,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

		Pihak tepat waktu			%			(64,64 %)	
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	21	21 (100,00 %)	3.333,33	46	46 (100,00 %)	3.333,33
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	1	1 (100,00 %)	100,00	1	1 (100,00 %)	100,00
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	9	9 (100,00 %)	100,00	9	9 (100,00 %)	100,00
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	52	77 (148,08 %)	148,00	151	139 (92,05 %)	92,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN MARET TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret			Realisasi s.d Bulan Maret		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	246	246 (100,00 %)	100,00	1685	850 (50,45 %)	50,00
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	246	242 (98,37 %)	98,00	850	826 (97,18 %)	97,00
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	246	246 (100,00 %)	100,00	246	246 (100,00 %)	100,00
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	246	152 (61,79 %)	61,00	854	545 (63,82 %)	63,00
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	21	22 (104,76 %)	3.466,67	67	68 (101,49 %)	3.366,67
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	4	2 (50,00 %)	50,00	5	3 (60,00 %)	60,00
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	8	6 (75,00 %)	75,00	8	6 (75,00 %)	75,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	43	43 (100,00 %)	100,00	52	52 (100,00 %)	100,00
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	48	42 (87,50 %)	87,00	199	181 (90,95 %)	90,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	1	1 (100,00 %)	100,00	1	1 (100,00 %)	100,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April			Realisasi s.d Bulan April		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	0	174 (0,00 %)	0,00	1685	1024 (60,77 %)	60,00
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	174	167 (95,98 %)	95,00	1024	993 (96,97 %)	96,00
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	0	0 (0,00 %)	0,00	246	246 (100,00 %)	100,00
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Jl. Letnan Jendral Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. (0286) 591593

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

www.pa-banjarnegara.go.id e-mail : pa_bna@yahoo.co.id

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	167	115 (68,86 %)	68,00	1021	660 (64,64 %)	64,00
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3	17	17 (100,00 %)	3.333,33	84	85 (101,19 %)	3.366,67
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	4	4 (100,00 %)	100,00	9	7 (77,78 %)	77,00
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	5	5 (100,00 %)	100,00	13	11 (84,62 %)	84,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	19	19 (100,00 %)	100,00	71	71 (100,00 %)	100,00
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	35	35 (100,00 %)	100,00	35	35 (100,00 %)	100,00
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	28	18 (64,29 %)	64,00	227	199 (87,67 %)	87,00
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100	1	1 (100,00 %)	100,00	2	2 (100,00 %)	100,00

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN ANGGARAN

2020

APRIL



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2020
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Bulan : April (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	6,517,190,000	1,622,728,758	24.90	4	Persiapan	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tidak ada kendala	24.9 %	Tidak Ada Masalah	
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	994,650,000	483,318,986	48.59	4	Pelaksanaan	Pelaksanaan realisasi belanja barang untuk bulan Februari 2020	28.3 %	Tidak Ada Masalah	
3	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	25,000,000	25,000,000	100.00	2	Selesai	Pengadaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

SUDIMAN, S.H.



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN ANGGARAN

2020

FEBRUARI



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2020
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Bulan : Februari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	6,517,190,000	797,761,956	12.24	2	Persiapan	Pelaksanaan Pembayaran Gaji bulan Februari 2020 untuk 28 Pegawai	12.2 %	Tidak Ada Masalah	
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	994,650,000	281,819,108	28.33	2	Pelaksanaan	Pelaksanaan realisasi belanja barang untuk bulan Februari 2020	28.3 %	Tidak Ada Masalah	
3	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	25,000,000	0	0.00	0	DIPA Non 12 Bulan	Sedang dalam proses lelang lewat ULP	0.0 %	Tidak Ada Masalah	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

SUDIMAN, S.H.



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#401106

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN ANGGARAN

2020

JANUARI



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2020
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	6,517,190,000	401,329,382	6.16	1	Perencanaan	Pembayaran Gaji Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara untuk 28 Orang Pegawai bulan Januari 2020	6.2 %	Tidak Ada Masalah	
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	994,650,000	0	0.00	1	Perencanaan	Dalam proses perencanaan	1.0 %	Tidak Ada Masalah	
3	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	25,000,000	0	0.00	0	DIPA Non 12 Bulan	Sedang dalam proses lelang lewat ULP	0.0 %	Tidak Ada Masalah	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

SUDIMAN, S.H.



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#401106
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN ANGGARAN

2020

MARET



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2020
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Bulan : Maret (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	6,517,190,000	1,197,749,514	18.38	3	Persiapan	Pelaksanaan Pembayaran Gaji bulan Februari 2020 untuk 28 Pegawai	12.2 %	Tidak Ada Masalah	
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	994,650,000	339,515,398	34.13	3	Pelaksanaan	Pelaksanaan realisasi belanja barang untuk bulan Februari 2020	28.3 %	Tidak Ada Masalah	
3	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	25,000,000	0	0.00	0	DIPA Non 12 Bulan	Sedang dalam proses lelang lewat ULP	0.0 %	Tidak Ada Masalah	

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

SUDIMAN, S.H.



Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas





RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2020-2024



PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1A

Jl. Letnan Jendral Suprpto

Banjarnegara - Jawa Tengah 53418

☎ (0286) 592810 📠 (0286) 591593

🌐 www.pa-banjarnegara.go.id, ✉ pa_bna@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020-2024.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Banjarnegara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak atau prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Banjarnegara, 3 Februari 2020

Judex Pengadilan Agama Banjarnegara



Drs. H.M. FADAWI, SH. MSI.
NIP.19550825 1985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1 Kondisi Umum	4
	1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
	2.1. Visi dan Misi	12
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	19
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA	21
	3.3. Kerangka Regulasi	22
	3.4. Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
Lampiran	Matrik Renstra	33
BAB V	PENUTUP	41

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Banjarnegara, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Banjarnegara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menggunakan Analisis SWOT untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Banjarnegara mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah.
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) terhadap mayoritas *stakeholder* muslim.
3. Adanya *Job Description* dan SK Penunjukan Tenaga IT yang memadai dari Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
4. Adanya Sumber Daya manusia (SDM) terhadap implementasi dukungan sistem berbasis Teknologi Informasi.
5. Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam rangka pengawasan Internal dan eksternal.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banjarnegara dirinci dalam beberapa aspek:

1. Tata ruang gedung kantor belum maksimal.
2. Wilayah yurisdiksi yang luas dan akses yang sulit dijangkau.
3. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas
4. Implementasi layanan PTSP yang belum optimal
5. Belum memadainya sarana pendukung keamanan

C. Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Keberadaan Pengawas internal dan eksternal Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan.
2. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik.
3. Adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai yang mendukung tugas pokok.
4. Dukungan Layanan teknologi informasi yang memadai.
5. Letak gedung kantor pengadilan yang mudah diakses oleh masyarakat.

D. Ancaman (*Treath*)

Berikut adalah Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik guna menerapkan strategi untuk menanggulangi ancaman tersebut antara lain :

1. Masih adanya perantara pihak berperkar
2. Adanya potensi gangguan keamanan yang disebabkan belum sterilnya area pelayanan masyarakat dan area kerja pegawai.
3. Sebagian wilayah yurisdiksi berpotensi bencana alam (gerakan tanah)
4. Minimnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok pengadilan.

E. Strategi SO/ Kekuatan & Peluang

Berikut adalah Kekuatan dan Peluang di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk memanfaatkan peluang yang ada guna menerapkan strategi dalam mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

1. Penguatan kelembagaan dan kewenangan yang jelas termasuk kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah.
2. Mengoptimalkan implementasi Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) terhadap mayoritas stakeholder muslim.
3. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan Tenaga IT yang memadai.
4. Mengoptimalkan implementasi layanan yang didukung sistem berbasis Teknologi Informasi.
5. Penguatan kode etik dan Pedoman perilaku Hakim dalam rangka pengawasan internal dan eksternal.
6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas pokok.

F. Strategi WO/ Kelemahan dan Peluang

Berikut adalah Kelemahan dan Peluang di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada.

1. Memaksimalkan layanan pihak berperkara berbasis online (E-Court).
2. Mengutus sumber daya manusia ke pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas pokok.
3. Memaksimalkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi publik.
4. Mengoptimalkan fungsi Tim Hubungan Masyarakat dalam pelayanan publik.

G. Strategi ST/ Kekuatan & Ancaman

Berikut adalah Kekuatan dan Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan dengan kekuatan untuk menghindari ancaman :

1. Berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengadakan penyuluhan Masyarakat baik pertemuan langsung atau dengan sarana teknologi informasi guna menekan ruang gerak perantara pihak berperkara
2. Mengoptimalkan implementasi teknologi informasi untuk menjangkau wilayah yuridiksi yang luas dan sulit.
3. Memaksimalkan sarana keamanan berbasis teknologi informasi.
4. Penguatan kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk mengatasi permasalahan perceraian.

H. Strategi WT/ Kelemahan & Ancaman

Berikut adalah Kelemahan dan Ancaman di Pengadilan Agama Banjarnegara yang harus dipikirkan adalah untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman :

1. Menjangkau wilayah yuridiksi yang sulit dijangkau dengan sidang keliling
2. Pengadaan sarana pendukung keamanan untuk memaksimalkan keamanan yang menjangkau seluruh area kantor
3. Pengoptimalan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pojok e-court bagi masyarakat
4. Pengoptimalan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan

**LAMPIRAN II STAKEHOLDER HARAPAN DAN KEINGINAN
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGRA KELAS IA**

Bahwa Kebutuhan dan harapan Pihak berkepentingan (Stakeholder) yang relevan dengan sistem manajemen Mutu pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

No.	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari Keadilan (para Pihak)	Permohonan/Gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan, Penerapan Teknologi Informasi yang handal dan mendukung layanan Masyarakat pencari Keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Hasil Produk Pengadilan diterima tepat waktu.	1. Meningkatkan kompetensi SDM 2. Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Monitor Informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan Akuntabel.	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP

		terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/ putusan tepat waktu.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Pengiriman laporan tepat waktu sesuai aturan yang ditentukan.	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Pengadilan Agama lain (se-Indonesia)	Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan pemanggilan/PBT tanayun secara tepat	Mengefektifkan aplikasi SIPP pada menu delegasi dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.

		waktu	
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat.	Online pemantauan pelaksanaan SOP Bidang Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal Delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal tabayun secara Online pemantauan pelaksanaan SOP Bidan Kepaniteraan/ Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilayah Kabupaten Banjarnegara	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/ cerai talak	Intensifikasi Koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Banjarnegara.
5.	Instansi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang mengani Kepegawaian PNS	Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada majelis hakim yang mengani perkara cerai gugat/cerai talak.
		Adanya tembusan salinan akta cerai pegawai yang menjadi tanggung jawab	Intensifikasi Koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Banjarnegara.
6.	Kantor Pos	Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan	Penetapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP Bidang persuratan.
		Penerimaan incame dan kepercayaan para Pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
7.	Posbakum	Permohonan/gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan	Melakukan evaluasi dan intensifikasi Koordinasi untuk peningkatan layanan Masyarakat pencari keadilan.

		perkara di Pengadilan.	
		Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.
8.	Bank	Melayani pembayaran titipan pihak ketiga (panjar biaya perkara)	Layanan di dalam gedung kantor dan pembayaran secara online.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020– 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA YANG AGUNG ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Banjarnegara, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Memberikan pelayanan Hukum yang beekeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> $\frac{Tn\ 1 - Tn}{Tn\ 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn 1 = Sisa perkara tahun berjalan sebelumnya.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK $\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jml isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi,dan PK secara lengkap}}{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang di uploud dalam website}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jml Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting platz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Dirjen : Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntoir) Identitas Hukum.	$\frac{\text{Jml Perkara Voluntoir Identitas Hukum Yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara Voluntoir Identitas Perkara yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntoir isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Indentitas Hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin terpinggirkan (Marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml Putusan Perkara yang sudah BHT.}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	--	--	----------	-------------------------------------

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi terwujud Badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
 - b. Pembatasan perkara Kasasi
 - c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara Penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata Agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 5 (lima) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Tingkat Banding.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - a. Pembebasan biaya perkara untuk Masyarakat miskin.
 - b. Sidang keliling/*Zitting plaats*.
 - c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan arah kebijakan sebagai berikut :
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata Agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua tingkat Banding dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat trobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small court.
5. Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan.

- a. Dilakukan sistem pembinaan Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan Organisasi, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi.
 - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya dengan berlakunya peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMAKinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI./SK/V/2008 tentang penegakan disiplin kerja serta pelaksanaan pemberian tunjangan
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- a. Transparansi Kinerja secara efektif dan efisien.
 - b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
 - c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat Peradilan secara optimal.
- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
 - b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan Peradilan bagi Masyarakat
 - c. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama

Dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (aces to justice)
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan
- f. Peningkatan kualitas Pengawasan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut

- a. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama :
 - Peningkatan manajemen Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
 - Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Tinggi Agama Semarang

4.3. Kerangka Regulasi

Regulasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA pada tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

1. Manajemen Perubahan

Untuk mengetahui dan mengukur Kinerja sistem manajemen organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara dilakukan survey kepuasan Masyarakat secara berkala dalam satu tahun untuk memenuhi persepsi dan harapan Masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan inovasi dalam melayani Masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan satu pintu (one stop service) dimana disediakan counter Bank untuk pembayaran biaya perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Masyarakat pencari keadilan sehingga terpenuhi azas proses cepat dan biaya ringan.

2. Perundang-Undangan

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan teknis terkait lainnya, atau dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Agama yang digunakan sebagai referensi dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas fungsinya. Perundang-Undangan yang dimaksud diatas diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Himpunan peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 (kompilasi Hukum Islam);
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
12. Himpunan peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama;
13. Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
14. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP No.10 tahun 1983;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya;

4.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dengan dibantu Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. Tata Kerja Kepaniteraan

Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

B. Tata Kerja Kesekretariatan

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

Pasal 310

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 312

Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 338

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki 7 program yang akan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan fungsional beserta jajarannya yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Panitera dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
	3. Persentase penurunan sisa perkara	10%	12%	15%	17%	20%
	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	95%	97%	98%	98%	99%
	5. Index responden pencari kedailan yang puas terhadap layanan Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program ini dilaksanakan oleh Hakim, Panitera, jurusita dan Mediator dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	1%	1%	1%

	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%	1%	1%	1%	1%

3. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, jurusita dan Kuasa Pengguna Anggaran

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase kegiatan sidang diluar gedung Pengadilan	95%	95%	96%	96%	97%
	c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, jurusita dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Keputusan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparansi dan akuntabel.

Program ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Panitera, Kepala Sub Bagian IT dan Pelaporan dan Petugas Meja Informasi dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Integrasi informasi perkara secara elektronik	90%	93%	95%	98%	100%
	2. Prosentase Informasi yang disampaikan kepada pemohon Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Program ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang dan Petugas Meja Penerima Pengaduan dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun	1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase laporan Hakim	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan

eksternal.	Pengawas Bidang yang ditindak lanjuti					
	3. Persentase temuan Hakim Pengawas Daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.	1. Persentase pegawai yang telah menduduki jabatan sudah memenuhi kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	80%	95%	95%	98%	100%
	2. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	25%	50%	75%	100%
	3. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian bidang tertentu	12%	25%	50%	75%	100%
	4. Persentase hakim dan pegawai yang telah Mendapatkan Pengembangan kompetensi	50%	50%	75%	75%	100%
	5. Persentase hasil penginputan data pegawai ke dalam Aplikasi SIKEP	100%	100%	100%	100%	100%

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2	TARGET				
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
Meningkatnya Pengelolaan lembaga Manajerial peradilan dan efisien	1. Persentase Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Prosentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Perkiraan Maju					Perkiraan Maju				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								6.722.469.000	7.445.990.000	8.411.558.000	7.445.453.000	6.636.600.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	02. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 994. Layanan Perkantoran	12 Bln 12 bln	115.316.000 6.607.153.000	114.448.000 7.331.542.000	114.448.000 8.297.110.000	114.448.000 7.331.005.000	25.280.000 6.611.329.000				
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								215.000.000	165.000.000	431.000.000	103.500.000	25.000.000
	1071	001											

	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
			001 Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Pelayanan Prima Peradilan	2 lyn	3 lyn	5 lyn	1 lyn	4 lyn	215.000.000	165.000.000	431.000.0000	103.500.000	25.000.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								88.360.000	205.020.000	144.750.000	135.100.000	71.300.000
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	003 Terselenggran yaperkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara											
			003 Perkara Peradilan Agama yang	50 pkr	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000				

			diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara										
		004 Terselenggaranya Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan Melalui sidang diluar Gedung Pengadilan											
			004 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	200 pkr	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000				
		005 Terselenggaranya Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama											
			005 Terselenggaranya Terselenggaranya bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara	600 JL	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024.
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	15%	20%	20%	22%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%	99%	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2.%	2%	2%	2%	2%
		c. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%	1%	1%	1%	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	93%	95%	97%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	12%	15%	17%	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%	97%	98%	98%	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1%	1%	1%	1%	1%
		c. Persentase berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	1%	1%	1%	1%	1%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%

		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntoir) identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA harus terus disempurna kan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA dapat terwujud dengan baik.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
NOMOR : W11-A5/ 199 /KU.02.1/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
- 4.. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA. Tahun 2020-2024.
- Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Ketiga : Tim penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 3 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. M. BADAWI, S.H. M.SI.
NIP. 19560825 1985031003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA
Nomor : W11-A5/ 199 /KU.02.1/I/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

Pembina : Drs.H.M. Badawi, SH. MSI. (Ketua)
Penanggung Jawab : Drs. H.M.Badawi, SH. MSI. (Wakil Ketua)
Ketua Tim : H. Muh. Dardiri, SH. MH. (Panitera)
Sekretaris : Adi Permono, SH. (sekretaris)

Anggota : 1. Drs. Fauzan (Panmud Hukum)
2. Anas Mubarok, SH. (Panmud Gugatan)
3. Hj. Sri Wahdani, SH (Panmud Permohonan)
4. Siti Khotijah, SH. (Kasubag Keuangan & Umum)
5. Taufik Hidayat, BA.(Kasubag Perencana, IT & Pelaporan)
6. Lia Ratnasari, SE.(Plt.Kasubag Kepegawaian & Ortala)
7. Surachman, A.Md.(staf)

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
Ketua,



Drs. H. M. BADAWI, SH. MSI.
NIP. 19560825 1985031003